

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan di Indonesia terbentuk didasari dari adanya desa. Desa diakui telah jauh ada sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).¹ Hal tersebut termuat dalam penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa dalam wilayah Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 "*Zelfbesturende landschappen*" dan "*Volksgemeenschappen*" seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah tersebut memiliki susunan yang orisinal oleh karenanya daerah tersebut bersifat istimewa. Selain itu dalam pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga mengatur negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mengamanatkan hal tersebut untuk diatur di dalam undang-undang.

Dalam perjalanan hidup bernegara aturan terkait desa telah ada mulai dari masa Orde Lama secara spesifik pemerintahan desa diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok Pemerintah Daerah, Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja. Dilanjutkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun

¹Ananto Basuki dan Shofwan, Penguatan Pemerintahan Desa Berbasis *Good Governance*, (Malang: Sekretariat Otonomi Desa Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2006), h. 27.

1974 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pokok Pemerintah Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah hingga yang terbaru yakni pada tahun 2014 diberlakukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang penjabarannya lebih detail. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).²

Desa yang juga merupakan kesatuan masyarakat hukum atau badan hukum publik memiliki kewenangan tersendiri meskipun tidak seluas kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah yakni hak untuk mengatur, mengurus, dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.³ Saat ini dalam struktur satuan pemerintahan terbawah terdapat desa dan kelurahan di mana statusnya terdapat perbedaan. Desa adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintahan administrasi yang hanya merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah Kabupaten/Kota.⁴

² Risma Handayani, *Pembangunan Masyarakat Pedesaan*, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 55

³ Sutoro Eko, Titik Istiyawatun Khasanah, Dyah Widuri, Suci Handayani, Ninik Handayani, Puji Qomariyah, Sahrul Aksa, Hastowiyono, Suharyanto, Borni Kurniawan, *Desa Membangun Indonesia*, (Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), 2014), h. 91

⁴ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011, h.1)

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan guna menjalankan fungsi kewenangan desa dalam mengatur pemerintahannya diperlukan adanya kepala yang melaksanakan pemerintahan yakni Kepala Desa. Kepala Desa memiliki peran signifikan untuk mewujudkan idealisme desa yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang untuk mengatur berjalannya sistem pemerintahan desa sesuai dengan aturan-aturan negara agar tercipta kondisi desa yang independen dan berkualitas tinggi.⁵

Pengaturan detail tentang Kepala Desa tertuang dalam pasal 26 sampai dengan pasal 47 yang intinya menjelaskan kewenangan, hak dan kewajiban, tata cara pemilihan, hingga pemberhentian kepala desa. Adapun hal yang sama diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terdapat pengaturan tentang Kepala Desa yakni mulai pasal 41 sampai dengan 80 yang intinya kurang lebih sama mengatur kewenangan, hak dan kewajiban, tata cara pemilihan, dan pemberhentian Kepala Desa namun Peraturan Pemerintah ini lebih bersifat teknis dan rinci karena merupakan peraturan pelaksana.⁶

Dari berbagai hal yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Desa menarik dibahas terkait masalah pemilihan Kepala Desa yang merupakan proses demokrasi terbawah. Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat setempat sudah menjadi tradisi di Indonesia dalam proses menjalankan demokrasi. Indonesia sebagai negara yang

⁵ Roza, D., & Arliman, L, Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa, *Padjadjaran Journal of Law*, (2017), 606-624.

⁶Ahmad Marjuki, Perkembangan Penyelesaian Sengketa Pilkadaes, *Al Qisthas, Jurnal Hukum Dan Politik*, Vol. 6 No. 2, (2015), h. 205.

berdasarkan hukum (*rechstat*), mempunyai konsekuensi yakni adanya supremasi hukum. Ini artinya, setiap tindakan administrasi negara harus berdasarkan hukum yang berlaku guna memberikan kepastian hukum (asas legalitas). Sistem demokrasi yang berlandaskan hukum dan berkedaulatan rakyat menjadi dasar kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia menyatakan bahwa suatu pemerintahan dipimpin oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Bentuk pengejawantahan dari sistem demokrasi adalah diselenggarakannya Pemilihan Umum (Pemilu) secara langsung.

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) jika ditinjau dalam konsep demokrasi merupakan *prototype* Pemilihan Umum (Pemilu) langsung dalam konteks implementasi maupun implikasi Pemilihan Kepala Desa bisa dipahami sebagai bentuk pengakuan terhadap keanekaragaman, sikap politik serta partisipasi masyarakat dalam bingkai demokratisasi di tingkat desa.⁷ Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 31 menyebutkan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota dan Undang-Undang tersebut mengamanatkan Pemerintahan Daerah melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak. Kepala Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Desa dipilih masyarakat melalui pemilu secara langsung oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan yang berlaku dengan masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat menjabat paling

⁷ Badan Pembinaan Hukum Nasional, Hukum Tentang Penyelesaian Sengketa Kepala Desa, <https://www.bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-12.pdf> diakses pada 01 November 2021, 14.00 Wita

banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut berpijak pada pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Namun kadang kala dalam proses Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) kerap kali terjadi beberapa pelanggaran sehingga menimbulkan perselisihan atau sengketa. Penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) ini nyatanya hanya diatur dalam pasal 37 ayat (6) dalam Undang-Undang Desa yang menyatakan jika terjadi sengketa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) maka menjadi kewenangan Bupati/Walikota untuk memutus perselisihan tersebut berdasar laporan panitia pemilihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal tersebut. Dijelaskan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 41 memuat norma yang sama dan hanya ditambah dengan waktu yang tersedia untuk penyelesaian sengketa selama 30 (tiga puluh) hari. Ketentuan tersebut tidak mengatur secara rinci dan jelas bagaimana proses mekanisme penyelesaian, pengaturan serta lembaga atau institusi yang berhak dan berwenang menyelesaikan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa yakni Bupati/Walikota menimbulkan berbagai permasalahan. Yang mana Jabatan Bupati/Walikota merupakan jabatan politik dan setiap lima tahun membutuhkan suara untuk maju kembali menjabat Bupati/Walikota. Diberikannya wewenang Bupati/Walikota untuk menyelesaikan perselisihan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) bisa mengganggu proses demokrasi. Ketentuan yang demikian menimbulkan pandangan kekaburan norma dan mengandung problematika tersendiri.

Pertama, masalah kewenangan Bupati/Walikota sebagai Lembaga Eksekutif di mana dalam Undang-undang Desa menyebut memberikan wewenang untuk memutus sengketa yang dalam pandangan hukum merupakan ranah Yudikatif. Kemudian terkait independensi aturan tersebut hanya menyerahkan penyelesaian sengketa kepada Bupati/Walikota sehingga dikhawatirkan keputusannya tidak benar-benar independen, karena secara latar belakang politik sangat mungkin saja Bupati/Walikota memiliki keterkaitan dan *interest* secara personal dengan salah satu calon Kepala Desa. Selain persoalan independensi penyerahan penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) kepada Bupati/Walikota juga tidak sejalan dengan politik hukum otonomi desa untuk menjaga kemurnian demokrasi yang memberikan kemandirian yang luas kepada desa dalam mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Jika persoalan menentukan kepemimpinan desa (Kepala Desa) yang merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhirnya akan berada pada tangan Bupati/Walikota maka desa sebetulnya telah kembali ditempatkan hanya sebagai organ administratif layaknya kelurahan yaitu pemerintah di bawah kecamatan yang merupakan bagian dari perangkat daerah bukan sebagai entitas pemerintah lokal yang memiliki otonomi.

Di lain sisi jika sengketa hasil Pilkades penyelesaiannya diserahkan kepada Bupati kemungkinan menimbulkan proses panjang. Mengapa demikian? Karena jika Bupati memutuskan perselisihan Pilkades, maka keputusannya itu akan dituangkan dalam suatu Surat Keputusan Bupati (SK). Surat Keputusan Bupati (SK) itu sendiri menurut hukum administrasi negara dapat ditafsirkan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) karena keputusan itu berisi tindakan

hukum yang normanya merupakan penetapan dan bersifat konkret-individual sehingga dapat menjadi objek gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hal ini sangat membuka peluang adanya proses gugatan Tata Usaha Negara terhadap keputusan Bupati/Walikota oleh pihak yang merasa tidak puas.

Maka berdasarkan permasalahan tersebut penulis mengangkat judul **“Kewenangan Lembaga Eksekutif Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”** untuk memberikan gambaran ideal model penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa yang efektif dimasa-masa yang akan datang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah yang dapat penulis kemukakan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Kewenangan Bupati/Walikota sebagai Lembaga Eksekutif dalam memutus sengketa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa?
2. Bagaimana model penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang efektif di masa mendatang?

1.3 Tujuan Penelitian

Penulisan karya ilmiah ini memiliki dua tujuan yakni tujuan umum dan tujuan khusus sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari riset ini untuk memberikan solusi dalam memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) karena masih banyaknya masyarakat yang awam mengenai bagaimana model penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan karya ilmiah ini yaitu dengan adanya Undang-Undang Desa dan didukung oleh riset ini maka diharapkan apabila terjadi sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) penelitian ini dapat membantu memberikan referensi dalam proses penyelesaiannya.

1.4 Metode Penelitian

Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode. Metode penelitian sangat penting karena turut menentukan tercapai atau tidak tujuan suatu penelitian. Apabila suatu penelitian menggunakan metode yang tepat, maka fakta atau kebenaran yang diungkap dalam penelitian akan dengan mudah untuk dipertanggungjawabkan. Metode penelitian ilmiah adalah cara yang dipandang sebagai cara mencari kebenaran secara ilmiah.⁸ Metode penelitian adalah cara atau jalan yang dipakai untuk memahami obyek yang menjadi sasaran, sehingga dapat mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan.⁹ Dalam artian peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas

⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 36.

⁹ Anto Bakker, *metode-metode Filsfat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h.10

serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan.¹⁰

1.4.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, metodologi penelitian hukum juga mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya, oleh karena ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Secara khusus menurut jenis, sifat dan tujuannya suatu penelitian hukum juga dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Secara khusus menurut jenis, sifat dan tujuannya suatu penelitian hukum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.¹¹

Proses penelitian ini metode yang digunakan yakni studi hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah mengkaji suatu fenomena hukum yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder. Dalam penelitian hukum yang normatif biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja yaitu buku-buku, peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka berdasarkan aturan-aturan atau kaidah hukum yang berlaku pada saat ini di ruang lingkup masyarakat luas khususnya di Indonesia. Di mana dalam berperilaku secara umum masyarakat berpatokan pada norma atau kaidah hukum yang ada saat ini.¹²

¹⁰Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Revisi, Cetakan II, (Malang: Banyumedia Publishing, 2006), h. 294

¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 25

¹²Ishaaq, *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Desertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017) h. 66.

Dengan demikian terjadilah suatu persesuaian kehendak atau adanya suatu korelasi antara segala permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah yang telah ditetapkan dari isu-isu hukum dengan norma-norma hukum yang sedang berlangsung.

1.4.2 Jenis Pendekatan

Berdasarkan jenis penelitian hukum yang dilakukan secara normatif maka metode pendekatan yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.¹³ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut patut dengan isu hukum yang ditengahkan.¹⁴ Penulis akan mengkaji asas-asas hukum, norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan baik yang berasal dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, maupun Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang desa.

¹³ Ibid

¹⁴ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 110

b. Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*)

Pendekatan historis bertujuan untuk mencari aturan hukum dari waktu ke waktu dalam rangka memahami filosofi dari aturan hukum tersebut dan mempelajari perkembangan aturan hukum tersebut. Penelitian normatif yang menggunakan pendekatan sejarah memungkinkan seorang peneliti untuk memahami hukum secara lebih mendalam tentang suatu sistem atau lembaga dalam suatu pengaturan hukum tertentu sehingga memperkecil kekeliruan. Maka dari itu penulis menggunakan pendekatan sejarah yang mengkaji dan mengungkap sejarah yang berkaitan dengan demokrasi di Indonesia, otonomi daerah, dan otonomi asli yang dianut oleh desa yang pernah berlaku di Indonesia khususnya sejarah pengaturan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dari masa ke masa di Indonesia.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan konseptual digunakan untuk mencermati dalam melakukan kajian konsep atau gagasan hukum tentang penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Indonesia karena peraturan yang ada saat ini belum secara rinci dan kurang sesuai dengan prinsip hukum secara umum.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan-bahan hukum yang digunakan oleh penulis untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan dalam penelitian ini menggunakan sumber antara lain sebagai berikut:

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Data Bahan Hukum Primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tentunya yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji di antaranya adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 Tentang Pokok Pemerintahan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 Tentang Pokok Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Desa Praja
- e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok Pemerintahan Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa;
- g. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- h. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- i. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
- j. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- k. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

- l. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- n. Peraturan Mendagri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tentang Perubahan Atas Peraturan Mendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku teks, jurnal hukum, putusan pengadilan, karya ilmiah atau pendapat pakar hukum yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan di bahas, untuk mendapatkan data-data secara riil

sebagai pengetahuan dasar yang dapat mendukung dalam pembuatan usulan penelitian yang berbentuk karya ilmiah ini.

1.4.3.3 Bahan Hukum Tersier

Data hukum tersier yang bersumber dari kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang merupakan pelengkap bersifat memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

1.4.4 Teknik Pengumpulan Data

Bahan-bahan hukum yang diperoleh dari ketiga data yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dipelajari atau dikaji serta diidentifikasi semua informasi terkait dengan permasalahan yang diangkat, kemudian dipilih informasi yang relevan dan esensial hingga ditentukan isu hukumnya (*legal issue*). Untuk itu, diperlukan penelaahan terhadap bahan hukum sekunder serta bahan hukum lain agar isu hukum dapat dirumuskan dengan tajam.¹⁵ Penulis juga menggunakan pendekatan konseptual dalam pengumpulan bahan-bahan hukum melalui penelusuran buku-buku hukum karena banyak terkandung konsep-konsep hukum dengan cara studi kepustakaan. Selanjutnya dicari yang paling relevan dengan pokok permasalahan kemudian disusun atau ditata secara sistematis.

¹⁵ Bahder Johar Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 97- 98.

1.4.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam teknik pengolahan hasil dari pengumpulan data-data terkait kemudian dipilih bagian yang penting untuk dijadikan bahan analisis. Langkah-langkah analisis dalam penelitian hukum normatif ini adalah sesuai dengan pendapat Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul Penelitian Hukum antara lain sebagai berikut¹⁶:

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan;
- b. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan bahan non hukum yang relevan dengan isu hukum;
- c. Menelaah isu hukum berdasarkan bahan hukum yang telah di kumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi sesuai dengan isu hukum;
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, cetakan 11 (Jakarta: Kencana, 2011), h. 93.